



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth. Para Penyelenggara Telekomunikasi.

SURAT EDARAN

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

**HIMBAUAN MENGAKTIFKAN DAN MENGGUNAKAN ALAMAT
PROTOKOL INTERNET VERSI 6 (*IPv6*) PADA PENYELENGGARA
TELEKOMUNIKASI**

1. Umum

Dalam rangka mengantisipasi pesatnya pertumbuhan penggunaan Internet di Indonesia serta adopsi tren teknologi dan layanan di masa depan terutama pada sektor Penyelenggara Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerbitkan Dokumen Visi Indonesia Digital 2045 dimana untuk meningkatkan penetrasi pemanfaatan teknologi diperlukan pengembangan ekosistem infrastruktur yang aman dan andal (*reliabel*) serta perlu didukung oleh penggunaan teknologi seperti alamat protokol internet versi 6 (*IPv6*).

Adopsi *IPv6* menjadi suatu langkah penting untuk meningkatkan penetrasi penggunaan teknologi masa depan secara aman dan nyaman. Penggunaan *IPv6* menawarkan tingkat keamanan lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya dan merupakan elemen penting dalam melakukan penetrasi teknologi masa depan secara masif, serta sebagai salah satu upaya untuk memberikan kepastian keamanan pada setiap penggunaan data oleh Penyelenggara Telekomunikasi kepada publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Himbauan Mengaktifkan dan Menggunakan Alamat Protokol Internet Versi 6 (*IPv6*) pada Penyelenggara Telekomunikasi.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya Surat Edaran ini adalah sebagai himbauan bagi Penyelenggara Telekomunikasi agar mengaktifkan dan menggunakan *IPv6*. Sedangkan tujuan ditetapkannya Surat Edaran ini adalah untuk mendorong percepatan penggunaan *IPv6* pada trafik internet di Indonesia.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah himbauan untuk mengaktifkan dan menggunakan *IPv6* pada infrastruktur jaringan yang dikelola oleh Penyelenggara Telekomunikasi.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
- c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan *Roadmap* Penerapan *IPv6* di Indonesia;
- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

5. Pelaksanaan

- a. Penyelenggara Telekomunikasi dihimbau untuk memastikan kesiapan infrastruktur jaringan yang dikelola berupa jaringan yang terhubung dengan internet agar aktif menggunakan *IPv6*; dan
- b. Penyelenggara Telekomunikasi dalam mengikuti pelaksanaan

pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang terkait dengan penyediaan akses internet serta *hosting* aplikasi dan konten wajib menyediakan layanan internet dengan menggunakan *IPv6* pada jaringannya.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Juni 2024

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



BUDI ARIE SETIADI

Tembusan:

1. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia; dan
2. Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia.